



P U T U S A N
Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISTOFORUS MATURAN Alias KRIS MATURAN;**
Tempat lahir : Watcin;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Komplek Lapangan Jayanti;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pendulang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/96/VIII/2020/RESKRIM tanggal 27 Agustus 2020 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah ditawarkan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tim tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Kristoforus Maturan alias Kris Maturan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*malakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Kristoforus Maturan alias Kris Maturan** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa KRISTOFORUS MATURAN alias KRIS MATURAN selanjutnya disebut dengan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 Wit atau setidak - tidaknya pada bulan Juli 2020 atau setidak - tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Jalan Gorong-Gorong Kabupaten Mimika atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Melakukan Penganiayaan*" yakni terhadap KORBAN yang selanjutnya disebut dengan Korban, yang dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat korban sedang berjalan kaki dari rumah korban dengan tujuan untuk membeli nasi kuning, tiba-tiba saat di depan Sekolah Ebennezer terdakwa meminta rokok kepada korban namun saat itu korban tidak ada rokok,

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tim



kemudian terdakwa meminta uang dari korban namun korban bilang tidak ada uang, mendengar jawaban korban, membuat terdakwa emosi, di karenakan terdakwa sudah tidak dapat mengontrol emosinya, terdakwa langsung memukul korban yang mengenai wajah dari korban dengan menggunakan tangan kanannya, atas kejadian itu membuat korban berusaha untuk membela diri namun terdakwa tetap berusaha untuk memukul korban sehingga membuat korban mundur, pada saat korban mundur, korban melihat terdakwa mengambil alat tajam jenis pisau, melihat akan itu membuat korban panik dan di karenakan korban sudah panik, membuat korban berusaha melarikan diri, pada saat korban melarikan diri, korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh tersebut, terdakwa langsung mendekati korban dengan memegang pisau, selanjutnya terdakwa menikam korban di paha kaki kiri korban sebanyak 2(dua) kali, dan lutut kaki kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah korban ditikam oleh terdakwa, korban semakin berusaha untuk meloloskan diri dengan cara berlari ke arah komplek Biak, sementara terdakwa melarikan diri ke arah lorong belakang Ebenezer. Setelah situasi agak aman korban kembali jalan kaki ke rumah di Gorong-Gorong Timika dan selanjutnya pihak keluarga membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika untuk di lakukan pengobatan akibat luka tusuk yang di lakukan oleh terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada paha kirinya, dan luka robek pada lutut kiri sebagaimana yang tercantum dalam surat Visum Et Repertum atas nama Korban Nomor :353/80 tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Desi RIANI HUTAPEA selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.---Anak KORBAN, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Gorong-Gorong Timika sekitar Pukul 02.00 Wit Saksi ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa pada Paha kiri 2 (dua) kali dan lutut kiri 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa menusuk saksi karena Terdakwa meminta rokok namun tidak diberikan oleh saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka yang mengakibatkan saksi kesulitan untuk melipat kaki saksi dan dirawat di Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dibawah pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

2.-----Abner Ijie, yang keterangannya dibacakan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi merupakan ayah dari anak korban atas nama KORBAN

-----Bahwa pada Hari Sabtu Pukul 02.00 Wit di Jalan Gorong – Gorong Timika Terdakwa menusuk Anak KORBAN;

-----Bahwa Saksi diceritakan oleh Anak KORBAN bahwa Anak KORBAN telah ditusuk dengan pisau pada bagian paha kiri dan lutut kiri;

--Bahwa Terdakwa marah kepada Anak KORBAN karena tidak diberikan rokok oleh Anak KORBAN;

----Bahwa sesampai dirumah saksi membawa Anak KORBAN ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mimika untuk perawatan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No 353/807 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kab, Mimika yang kesimpulan dari hasil Visum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan menjadikannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi meringankan untuk Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Gorong-Gorong Timika sekitar Pukul 02.00 Wit Anak Korban ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa pada Paha kiri 2 (dua) kali dan lutut kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk Anak Korban karena kesal tidak diberikan rokok oleh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menusuk anak Anak Korban menggunakan pisau yang berikan oleh teman Terdakwa yang bernama Aris Rada;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 134/Pid.B/2020/PN Tim



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Gorong-Gorong Timika sekitar Pukul 02.00 Wit Anak Korban ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa pada Paha Kanan 2 (dua) kali dan paha kiri 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menusuk Anak Korban karena kesal tidak diberikan rokok oleh Anak KORBAN;
- Bahwa Terdakwa menusuk anak Anak KORBAN menggunakan pisau yang berikan oleh teman Terdakwa yang bernama Aris Rada;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum ditemukan 2 buah luka robek pada paha kiri dan satu buah luka robek pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (3) menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pengertian diatas maka unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja
3. Menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;_



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama **Kristoforus Maturan Alias Kris Maturan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Gorong-Gorong Timika sekitar Pukul 02.00 Wit Anak KORBAN ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa pada Paha Kanan 2 (dua) kali dan paha kiri 1 (satu) kali. Terdakwa menusuk Anak KORBAN karena kesal tidak diberikan rokok oleh Anak KORBAN. Terdakwa menusuk anak Anak KORBAN menggunakan pisau yang berikan oleh teman Terdakwa yang bernama Aris Rada. Berdasarkan hasil Visum ditemukan 2 buah luka robek pada paha kiri dan satu buah luka robek pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa yang karena kesal tidak diberikan rokok oleh Anak KORBAN hingga menusuk korban pada bagian paha kiri 2 (dua) kali dan di bagian Lutut kiri 1 (satu) kali. sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Menimbulkan rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa sakit atau luka bagi Korban;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 di Gorong-Gorong Timika sekitar Pukul 02.00 Wit Anak KORBAN ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa pada Paha Kanan 2 (dua) kali dan paha kiri 1 (satu) kali. Terdakwa menusuk Anak KORBAN karena kesal tidak diberikan rokok oleh Anak KORBAN. Terdakwa menusuk anak Anak KORBAN menggunakan pisau yang berikan oleh teman Terdakwa yang bernama Aris Rada. Berdasarkan hasil Visum ditemukan 2 buah luka robek pada paha kiri dan satu buah luka robek pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka terlihat jelas akibat perilaku Terdakwa yang telah menusuk korban yang mengakibatkan 2 buah luka robek pada paha kiri dan satu buah luka robek pada lutut kiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan ditangkap serta penahanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar pidana yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada penahanan dan penangkapan yang dijalani Terdakwa maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan bukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk menjatuhkan pidana terhadap



Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan
- Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya berisi permohonan, yaitu mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kristoforus Maturan Alias Kris Maturan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua,. **MUH IRSYAD HASYIM, S.H.** dan **WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mimika dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH IRSYAD HASYIM, S.H.

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

WARA L.M. SOMBOLINGGI, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y.P.F SULI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)